

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah landasan untuk pengembangan dan pembangunan yang berguna di negara mana pun (Akomolafe dan Ibijola, 2014). Dengan masyarakat yang berpendidikan baik, maka diharapkan dapat memberi kontribusi yang baik dan berguna bagi pembangunan negara. Masyarakat diharapkan mampu mencapai jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Oleh karena pendidikan merupakan hal yang mendasar dalam sebuah negara, maka Indonesia mengeluarkan Undang-Undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU no. 20 tahun 2003. Peraturan tersebut dapat digunakan sebagai pegangan dan arahan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Jenjang pendidikan tertinggi di Indonesia ditempuh pada tingkat perguruan tinggi. Untuk menjamin terselenggaranya aktivitas dan program pendidikan di perguruan tinggi dapat berjalan dengan optimal, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tersendiri mengenai pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi. Ainun Naim, sebagai Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti di Indonesia, menilai perguruan tinggi merupakan tempat orang-orang intelek dan bijak. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk bisa mematuhi standar aturan yang ada. Hal ini mengingat bahwa perguruan tinggi mempunyai otonomi atau wewenang sendiri

dalam penyelenggaraan pendidikan. Peraturan tersebut tertuang dalam UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 62 UU no. 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi memiliki hak otonom untuk mengelola/mengatur secara bebas bertanggung jawab organisasinya untuk pencerminan pusat penyelenggaraan tridharma. Mereka berhak mengatur penggunaan dana yang diperoleh dan mencanangkan program kerja selaras dengan visi dan misi universitas. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi yang dimaksud pasal 62 termasuk bidang akademik dan non-akademik. Saint (2009) melalui penelitian yang dilakukannya menyatakan bahwa Indonesia memberikan otonomi yang tinggi bagi perguruan tinggi untuk mengelola organisasinya.

Otonomi merupakan hak yang diberikan kepada perguruan tinggi dalam pelaksanaan fungsinya untuk *sharing knowledge* dan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu perguruan tinggi yang otonom hanya dapat diwujudkan jika perguruan tinggi melaksanakan *good university governance*. *Good university governance* dapat diartikan sebagai pengelolaan struktur organisasi, proses bisnis, serta kegiatan dan program yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dengan memperhatikan prinsip-prinsip (UU no.12 tahun 2012 pasal 63):

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Nirlaba
4. Penjaminan mutu

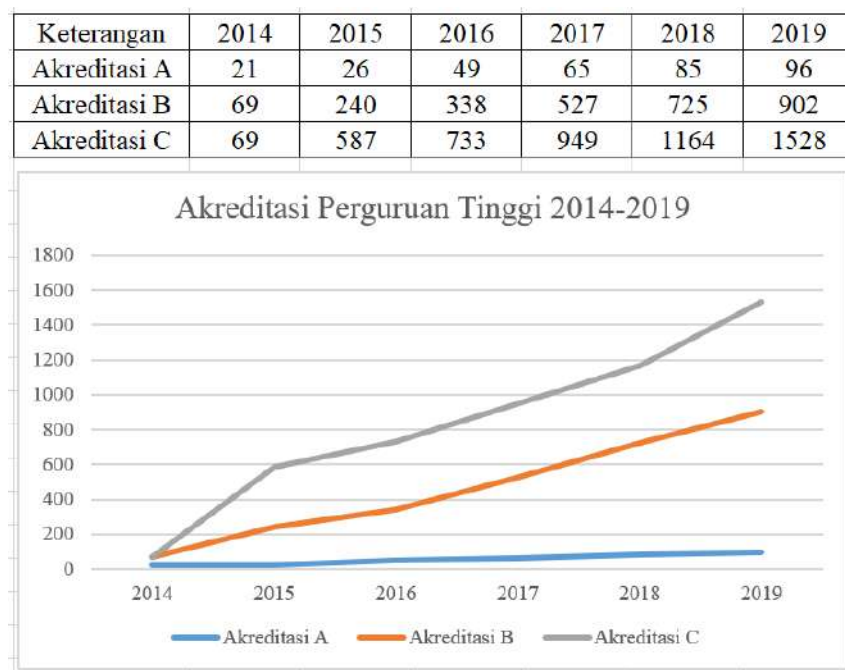
5. Efektivitas dan efisiensi

Dengan adanya prinsip *good university governance* tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi diharapkan dapat mematuhi prinsip tersebut sehingga mutu dari pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.

Perguruan tinggi telah diberikan otonomi seluas-luasnya dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yang bersangkutan. Mutu proses pendidikan tersebut akan terjamin dan dipercaya apabila perguruan tinggi tersebut memiliki tata kelola yang baik (*good university governance*). Dalam mengelola perguruan tinggi, sivitas akademika yang berada di dalam perguruan tinggi hendaknya memegang teguh prinsip *good university governance* yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dengan tata kelola yang baik dalam perguruan tinggi, diharapkan mampu mendukung pencapaian kinerja yang optimal bagi perguruan tinggi. Pencapaian kinerja tersebut dapat ditinjau dari elemen keuangan maupun non keuangan. Bagi perguruan tinggi yang merupakan organisasi non profit, maka kinerja non keuangan menjadi perhatian utama. Kinerja tersebut dapat diamati dari segi tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian.

Akreditasi merupakan sarana pengukuran mutu penyelenggaraan kegiatan di lingkungan perguruan tinggi. Akreditasi institusi perguruan tinggi (AIPT) merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif menyeluruh atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tri dharma Perguruan Tinggi. Hal ini selaras dengan Undang-Undang RI Nomor

20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 dan peraturan perundangan lainnya. Akreditasi A (Unggul) yang diraih perguruan tinggi ditentukan sebagai ukuran kinerja perguruan tinggi yang mampu memenuhi standar mutu berdasar aturan pemerintah. Dengan hasil tersebut, diharapkan mampu memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi Standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, perguruan tinggi mampu memberikan perlindungan dari penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar bagi masyarakat serta mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. Berikut adalah perkembangan jumlah akreditasi perguruan tinggi dari tahun 2014-2019:



Gambar 1. 1. Akreditasi Perguruan Tinggi 2014-2019

Sumber: Laporan Kinerja Kemenristekdikti 2019: 89

Dari gambar tersebut nampak adanya peningkatan jumlah akreditasi perguruan tinggi terutama pada posisi akreditasi dengan nilai C. Hal ini memperlihatkan bahwa akreditasi perguruan tinggi merupakan hal yang penting dan menjadi pertimbangan bagi pimpinan perguruan tinggi dalam meningkatkan *image/citra* perguruan tinggi.

Pengelolaan perguruan tinggi yang baik, akan mendukung dalam pengelolaan risiko perguruan tinggi. Pengelolaan risiko ini sering disebut dengan istilah *enterprise risk management* (ERM). Risiko yang dihadapi perguruan tinggi dapat berasal dari internal dan eksternal institusi. Risiko yang berasal dari internal institusi perguruan tinggi dapat berupa risiko keuangan, risiko operasional, serta konflik internal. Risiko yang berasal dari eksternal institusi perguruan tinggi dapat berupa risiko persaingan antar perguruan tinggi, perubahan aturan pemerintah, kondisi negara secara global.

Perguruan tinggi merupakan organisasi yang memiliki proses bisnis yaitu input – proses – output yang tergantung dengan sumber daya eksternal dan internal organisasi. Input perguruan tinggi adalah mahasiswa baru. Proses perguruan tinggi adalah proses belajar-mengajar yang ada dengan segala pendukungnya serta tridharma perguruan tinggi. Output perguruan tinggi adalah lulusan yang berkualitas. Dengan adanya sumber daya tersebut, maka perguruan tinggi tidak akan lepas dari risiko dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi. Risiko tersebut dapat berupa penurunan jumlah mahasiswa baru, perkembangan sistem pembelajaran, persaingan antar perguruan tinggi, kuantitas dan kualitas penelitian

serta pengabdian masyarakat, dan permintaan yang berkurang bagi lulusan universitas. Perguruan tinggi menghadapi risiko yang meliputi risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko reputasi (*National Association of College and University Business Officers & Price Water House Coopers*, 2001). Perguruan tinggi yang baik akan memiliki reputasi yang baik pula. Untuk menjaga agar perguruan tinggi memiliki reputasi yang baik, maka diperlukan ERM yang dapat membantu pengelola perguruan tinggi dalam memperkecil risiko-risiko yang dihadapi perguruan tinggi. ERM merupakan proses yang dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko yang terjadi dan mengelola risiko tersebut dalam rangka mendukung operasional organisasi.

Fenomena yang berhubungan dengan risiko dan kinerja perguruan tinggi di Indonesia yaitu konflik dalam perguruan tinggi swasta. Sampai dengan awal tahun 2020, data perguruan tinggi swasta mencapai sekitar 4500 di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 206 perguruan tinggi dalam kondisi konflik atau bermasalah. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Thomas Suyatno (Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) pada tanggal 18 Januari 2020 di Makasar (www.publikasionline.id, Januari 2020). Beliau menyampaikan terdapat tiga penyebab universitas swasta bermasalah yaitu:

1. Konflik antar pembina yayasan
2. Konflik antara pembina dan pengurus
3. Konflik pengurus yayasan dengan rektor

Konflik-konflik tersebut akan menjadikan perguruan tinggi yang bersangkutan menjadi korban dan akhirnya dinon-aktifkan. Dengan adanya konflik tersebut dapat memberi dampak pada kinerja perguruan tinggi. Hal tersebut merupakan risiko yang harus dihadapi perguruan tinggi swasta dalam keberlanjutan operasional kampusnya.

Pada tahun 2019, pemerintah mempermudah persyaratan dalam mendirikan perguruan tinggi. Hal ini disampaikan oleh Patdonu Suwignyo (Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti) di kampus Unifa, Makassar. Mulai Januari 2019, mendirikan universitas hanya membutuhkan lima (5) prodi saja. Kelima prodi tersebut terdiri dari tiga (3) program studi ilmu eksakta dan dua (2) program studi ilmu sosial. Berdasarkan peraturan yang lama, persyaratan mendirikan universitas membutuhkan 10 program studi. Selain itu, perubahan peraturan tersebut juga berlaku dalam pendirian institut yang dahulu membutuhkan enam (6) program studi, maka peraturan baru berubah hanya membutuhkan tiga (3) program studi saja. Kebijakan baru ini merupakan program percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan adanya revisi aturan tersebut yang menjadi lebih mudah, maka dapat diperkirakan bahwa akan muncul perguruan tinggi baru yang berasal dari merger atau perubahan nama dari nama lama. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan persaingan dalam kualitas dan kinerja perguruan tinggi dalam menarik minat para calon mahasiswa. Dengan demikian, risiko perguruan tinggi dengan adanya persaingan tersebut akan menjadi lebih besar pula. Hal ini dapat memberi dampak (baik positif maupun negatif) bagi kinerja perguruan tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ERM bagi perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh *National Association of College and University Business Officers* (NACUBO) sebagai dasar pengukuran ERM pada organisasi perguruan tinggi. Pemilihan penggunaan pengukuran tersebut dikarenakan NACUBO mengeluarkan pengukuran ERM khusus bagi perguruan tinggi yang tetap berpedoman pada COSO (2004). Pengukuran tersebut telah disesuaikan dengan kondisi dalam perguruan tinggi yang berhubungan dengan mahasiswa, pendidikan dan pengajaran, penelitian, tata kelola, keuangan, kesehatan, keselamatan, keamanan, sumber daya manusia, pengelolaan asset, teknologi informasi, dan lingkungan. Indikator pengukuran ERM dalam penelitian ini berdasarkan pada penelitian Yudianti (2015) yang melakukan penelitian dengan tujuan mengevaluasi penerapan *internal control* dan *risk management* dalam mendukung *good university governance*.

Penelitian ini menggunakan hasil penilaian kinerja perguruan tinggi yang dikeluarkan tahun 2020 sebagai dasar pengukuran kinerja pada perguruan tinggi. Pemilihan penggunaan kriteria penilaian tersebut dikarenakan kriteria penilaian yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan standar baku dalam menentukan kinerja perguruan tinggi berdasarkan input-proses-output-outcome perguruan tinggi dan memberi manfaat bagi para *stakeholder* perguruan tinggi. Dengan demikian, jika sebuah perguruan tinggi mendapatkan penilaian dengan skor yang baik, maka bisa diasumsikan bahwa kinerja perguruan tinggi tersebut sudah baik.

Penelitian mengenai pengaruh *good university governance* terhadap kinerja perguruan tinggi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Melo, dkk (2008); Brown (2010); Philippe, dkk (2010); Asif (2012) Nurhayati (2014); Akomolafe dan Ibijola (2014) menunjukkan hasil bahwa tata kelola memberi dampak pada kinerja perguruan tinggi. Penelitian Festo dan Nkote (2013) menunjukkan tata kelola organisasi memberi dampak negatif pada kinerja keuangan universitas. Dela Cruz dan Jimenez (2015), hanya variabel *political governance* dan *financial governance* memberi pengaruh pada tata kelola perguruan tinggi. Wilkesmann dan Schmid (2012) tata kelola universitas tidak memberi pengaruh secara langsung kepada kinerja pengajaran akademik. Siswanto, dkk (2013), Lokuwaduge dan Armstrong (2015) menunjukkan prinsip *university governance* tidak memberi pengaruh pada kinerja.

Dari uraian di atas, maka hasil penelitian para peneliti tersebut menunjukkan hubungan yang berbeda-beda berhubungan dengan *good university governance* dan kinerja perguruan tinggi. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan pengujian pengaruh *good university governance* dan kinerja perguruan tinggi dengan memasukkan *enterprise risk management* (ERM) pada perguruan tinggi sebagai variabel mediasi.

Topik ERM di perguruan tinggi masih jarang diteliti oleh para peneliti. Penelitian yang menggunakan variabel *good university governance*, ERM, dan kinerja perguruan tinggi juga masih jarang dilakukan. Nurhayati (2019) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan efek mediasi peran elemen tata kelola

universitas pada hubungan antara implementasi ERM dan kinerja keuangan. Hasilnya memperlihatkan ERM signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui peran elemen tata kelola universitas. Yudianti (2015) melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa *risk management* berpengaruh *good university governance*.

Penelitian Silva dan Fernandes (2019) bertujuan untuk melihat pengaruh strategi dan struktur tata kelola pada ERM yang ada di rumah sakit. Penelitian tersebut menemukan hasil bahwa strategi adalah faktor kontinjensi yang mengarahkan jalannya organisasi serta mengelola risiko yang dihadapi. Manajemen risiko membantu untuk mengontrol karakteristik internal yaitu struktur profesional rumah sakit dan struktur organisasi, yang ditentukan oleh tingkatan tugas formal (*job description*) yang dikerjakan dalam mendukung manajemen risiko.

Dengan masih jarang nya penelitian ERM di perguruan tinggi, maka peneliti berupaya untuk menggunakan beberapa penelitian ERM di perusahaan/*corporate* sebagai pondasi dalam membangun penelitian ini. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa prinsip *good university governance* di perguruan tinggi sesuai UU no.12 tahun 2012 memiliki kesamaan dengan prinsip *corporate governance*. Pemahaman ERM di perguruan tinggi yang digunakan dalam penelitian ini, disampaikan oleh *National Association of College and University Business Officers* (NACUBO) yang tetap berpedoman pada COSO (2004). Dengan demikian, penelitian terdahulu sebagai pendukung diambil dari sektor bisnis.

Penelitian mengenai hubungan antara *good governance* dan *enterprise risk management* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Pirson dan Turnbull (2011) melakukan penelitian dengan hasil bahwa mekanisme *corporate governance* tidak memberi pengaruh pada pengelolaan risiko di perusahaan yang mereka teliti. Berbeda hasil dengan penelitian Yoshikawa, dkk (2004) dan Mohd-Sanusi, dkk (2017) yang memperlihatkan hasil penelitian bahwa *corporate governance* memberi pengaruh pada penerapan *enterprise risk management* di perusahaan.

Beberapa penelitian berusaha menguji hubungan antara ERM dengan kinerja perusahaan. Hoyt dan Libenberg (2011), Gates, dkk (2012), Lukianchuk (2015), Florio dan Leoni (2017), Ping, dkk (2017), Rasid, dkk (2017), Soliman dan Adam (2017), Yang, dkk (2018) melakukan penelitian yang menghubungkan ERM dengan kinerja perusahaan. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa ERM memberi pengaruh pada kinerja perusahaan. Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Quon, dkk (2012) dan Alawattegama (2018) yang menemukan hasil bahwa ERM tidak memberi dampak pada kinerja perusahaan.

Isu utama penelitian ini ialah terkait dengan kinerja perguruan tinggi dan *enterprise risk management* yang dihadapi perguruan tinggi. Penelitian kinerja dan ERM di perguruan tinggi masih jarang dilakukan, terutama di Indonesia. Risiko yang dihadapi perguruan tinggi dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi. Persaingan antar perguruan tinggi merupakan risiko yang berasal dari luar. Kondisi keuangan organisasi dan konflik internal merupakan risiko dari dalam institusi perguruan tinggi. Penelitian ini ingin memperlihatkan adanya pengaruh *good*

university governance terhadap *enterprise risk management* dan pengaruh *enterprise risk management* terhadap kinerja perguruan tinggi. Selanjutnya, penelitian ini juga menguji peran mediasi *enterprise risk management* pada pengaruh *good university governance* dan kinerja perguruan tinggi. Penelitian sebelumnya yang telah menggunakan ERM sebagai variabel mediasi yaitu Handayani (2017) dan Halim, dkk (2017).

Hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat didekati dengan menggunakan dasar teori yaitu *Stakeholder Theory* dan *Contingency Theory*. Beberapa penelitian mengacu pada *Stakeholder Theory* yaitu Akomolafe dan Ibijola (2014), Brown (2001), Dela Cruz dan Jimenez (2015), Maganga dan Vutete (2015), Melo, dkk (2008), Nurhayati (2014), Lau (2014), James dan Joseph (2015), Ping dan Muthuveloo (2015), Mustapa, dkk (2015), Nurhayati (2019), Sariene, dkk (2020), Langrafe, dkk. (2020), Perera, dkk (2020). Beberapa penelitian mengacu pada *Contingency Theory* telah dilakukan oleh para peneliti yaitu Gordon, dkk (2009), Mikes dan Kaplan (2013), Rasid, dkk (2017), Kulchmanov, dkk (2016), dan Silva dan Fernandes (2019).

Pendekatan penelitian ini berdasarkan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yaitu survei melalui kuesioner untuk variabel *good university governance* dan ERM. Sedangkan kinerja perguruan tinggi menggunakan skor penilaian kinerja perguruan tinggi yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 18 Agustus 2020. Metode analisis yang digunakan *Variance Based SEM* (istilah lain yaitu *Partial Least Squares/PLS*). Penggunaan

populasi dalam penelitian ini adalah perguruan tinggi non-vokasi yang ada di Surabaya baik PTN maupun PTS.

Pemilihan populasi perguruan tinggi non-vokasi di Surabaya dikarenakan pada tahun 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi melakukan klusterisasi/pengelompokan perguruan tinggi ke dalam dua (2) kategori yaitu 1) perguruan tinggi non-vokasi (pendidikan akademik) yang terdiri dari universitas, institut, sekolah tinggi, dan 2) perguruan tinggi vokasi yang terdiri dari politeknik dan akademi. Berdasarkan hasil penilaian kinerja tersebut menunjukkan terdapat 24 perguruan tinggi di bawah naungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII Jawa Timur yang masuk dalam 100 besar perguruan tinggi non-vokasi. Dari 24 perguruan tinggi tersebut, 14 perguruan tinggi berada di Surabaya. Dengan asumsi bahwa kinerja perguruan tinggi di Surabaya sudah memadai dengan adanya 14 perguruan tinggi yang masuk di 100 besar tersebut, maka peneliti memilih perguruan tinggi non-vokasi di Surabaya sebagai obyek penelitian ini.

Motivasi peneliti untuk memperdalam studi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai peran mediasi (*indirect effect*) *enterprise risk management* pada pengaruh *good university governance* terhadap kinerja perguruan tinggi serta mengetahui pengaruh secara langsung (*direct effect*) *good university governance* terhadap kinerja perguruan tinggi dan peneliti termotivasi melakukan penelitian ini dikarenakan masih jarang nya penelitian di Indonesia mengenai *good university governance*, ERM, dan kinerja perguruan tinggi yang menggunakan pengukuran

husus bagi perguruan tinggi dan model penelitian yang disusun. Kesadaran perguruan tinggi dalam ERM juga masih rendah (Perera, dkk , 2020).

Keterbaruan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki topik yang masih jarang peneliti-peneliti melakukan penelitian di Indonesia yaitu terkait dengan topik *enterprise risk management* pada perguruan tinggi. Pengujian *good university governance*, *enterprise risk management*, dan kinerja perguruan tinggi masih belum dilakukan penelitiannya di Indonesia.
2. Fenomena yang muncul masih tergolong baru (*enterprise risk management*, *good university governance*, dan kinerja di perguruan tinggi) untuk dapat dilakukan penelitian.
3. Pengukuran ke tiga variabel menggunakan pengukuran yang dikhususkan bagi perguruan tinggi dengan berdasar pada teori, peraturan, dan penelitian sebelumnya.
4. Model dalam penelitian ini belum dilakukan dalam penelitian sebelumnya pada topik yang sama, terutama di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *good university governance* berpengaruh terhadap kinerja perguruan tinggi?

2. Apakah *good university governance* berpengaruh terhadap ERM perguruan tinggi?
3. Apakah ERM berpengaruh terhadap kinerja perguruan tinggi?
4. Apakah ERM berperan memediasi pada pengaruh *good university governance* terhadap kinerja perguruan tinggi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *good university governance* terhadap kinerja perguruan tinggi di Surabaya.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *good university governance* terhadap ERM perguruan tinggi di Surabaya.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh ERM terhadap kinerja perguruan tinggi di Surabaya
4. Untuk menguji secara empiris peran mediasi ERM pada pengaruh *good university governance* terhadap kinerja perguruan tinggi di Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pemahaman dan memberi kontribusi keilmuan dalam pengembangan ilmu akuntansi manajemen bagi penelitian

mengenai *good university governance*, ERM, dan kinerja perguruan tinggi yang mengacu pada *Stakeholder Theory*, dan *Contingency Theory*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pertimbangan yang berharga bagi para *standard setter* (pembuat peraturan) mengenai pengaruh dari penerapan ERM dan *good university governance* terhadap kinerja perguruan tinggi sehingga mendorong mereka untuk menetapkan mekanisme, aturan, dan sistem ERM dan tata kelola perguruan tinggi yang terstandar dan wajib diterapkan di perguruan tinggi sehingga mutu lulusan memiliki standar yang sama di seluruh daerah Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pimpinan dan sivitas akademika perguruan tinggi mengenai dampak ERM dan *good university governance*, terhadap kinerja perguruan tinggi.

3. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dukungan mengenai topik ERM dan *good university governance* sehingga dapat dikembangkan penelitian dengan variabel, model, pengukuran, dan obyek penelitian yang berbeda.